

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukti kesempurnaan kepercayaan Islam salah satunya adalah dibolehkannya jual-beli memakai akad Salam. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan pada muka. Demikian itu, dikarenakan pada akad ini ke 2 belah pihak menerima laba tanpa terdapat unsur tipu menipu atau gharar (laba-untungan).¹

Pembeli umumnya menerima laba berupa agunan buat menerima barang sinkron menggunakan yang beliau butuhkan dan dalam saat yang beliau inginkan. Sebagaimana beliau pula menerima barang menggunakan harga yang lebih murah jika dibandingkan menggunakan pembelian dalam waktu beliau membutuhkan pada barang tadi. Sedangkan penjual pula menerima laba yang tidak kalah dibanding pembeli, antara lain penjual menerima kapital buat menjalankan usahanya menggunakan cara-cara yang halal, sebagai akibatnya beliau bisa menjalankan dan berbagi usahanya tanpa wajib membayar bunga.

Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual bisa memakai uang pembayaran tadi buat menjalankan usahanya dan mencari laba sebanyak-banyaknya tanpa terdapat kewajiban apapun. Penjual mempunyai keleluasaan untuk memenuhi permintaan pembeli, lantaran umumnya tenggang saat antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak relatif lama.

Muamalah adalah transaksi jual beli yang merupakan aktivitas jual beli yang terjadi pada lingkungan warga dan bagian berdasarkan aktivitas sehari-hari. Transaksi jual beli ini termasuk pada kategori muamalah pada kata Islam. Muamalah pada Islam nir hanya meliputi jual beli, namun muamalah bersifat luas misalnya meliputi transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan menggunakan ajaran Islam.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 108

Jual beli muamalah yang diperoleh dalam syariat haruslah sinkron menggunakan ketentuan yang sudah ada. Dijelaskan pada Al-Qur'an bahwa bermuamalah yang baik telah dijelaskan secara rinci dan kentara dalam melakukan transaksi, lantaran sistem jual beli sudah diatur pada Islam sedemikian rupa menggunakan syarat yang tidak melarang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam.

Adapun salam yang digariskan sang Rasulullah SAW, tidak terdapat kesamaran lagi, karena sudah kentara dan timbangannya, demikian menggunakan salam kejelasan mengenai keadaan barang, dan jadwal saat penyerahannya. Salam ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِيُثَبِّتْ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَمْسَاطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alamahmu itu), kecuali jika mu'amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Transaksi jual beli yang telah menjadi aktivitas sehari-hari pada warga ini beragam baik pada bentuk barang yang sudah jadi juga barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu model jual beli menggunakan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli pada bidang manufaktur.

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi

atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli dalam bidang manufaktur.

Jual beli pada syariat Islam terdapat beberapa macam akad, dalam hal demikian ini peneliti akan membahas mengenai jual beli memakai akad Salam. Yaitu suatu akad atau jual beli menggunakan cara pesanan atau indent dan penyerahan barangnya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya disebutkan secara kentara menggunakan pembayaran terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Jual beli bidang manufaktur masih ada pada jual beli mebel bangunan, yang mana pada praktik di lapangan pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tadi pada penjual, menggunakan menentukan jenis-jenis kayu dan model yang diinginkan berdasarkan pembeli. Kemudian pembeli akan memesan berdasarkan barang yang masih mentah tadi yaitu kayu yang kemudian dibuatkan menjadi barang jadi berdasarkan keinginan pembeli misalnya pintu, lemari, kursi, jendela, dan lain-lain buat kebutuhan tempat tinggal.

Transaksi jual beli kayu bangunan di atas, apabila dilihat berdasarkan segi akad pada aturan Islam memakai akad as-Salam. Yang dimaksud menggunakan akad as-salam merupakan menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya kentara menggunakan pembayaran lebih awal sebagai DP sedangkan barangnya diserahkan lalu hari. Sebagaimana jual beli, pada akad salam wajib dipenuhi rukun maupun syaratnya.²

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat 3 rukun salam yaitu pertama, sighthat yang meliputi ijab kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang mendapat pesanan, ketiga barang dan uang pengganti uang barang.

Jual beli salam hukumnya sah apabila dilakukan sinkron dan memperhatikan ketentuan yang telah disepakati dalam saat transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan saat penyerahan barang meskipun ditinjau

² Madani, Fiqih Ekonomi Syariah : *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.113.

berdasarkan satu aspek, barang yang diperjual belikan tidak terdapat waktu transaksi, tetapi dalam jual beli salam barang yang diperjual belikan kentara baik kualitasat apun kuantitasnya.³

Pada zaman terkini jual beli pesanan lebih terlihist pada pembelian peralatan furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lain. Barang-barang semisalnya umumnya dipesan sinkron dengan kesukaan konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan menggunakan kondisi harga barang-barang tadi dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.⁴

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus diterapkan sang pelaku usaha muslim. Adapun jual beli yang wajib dihindari, diantaranya gharar (ketidak pastian) jual beli macam ini merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bisnis furniture diperbolehkan pada Islam tetapu bisa haram apabila didalamnya mengandung unsur gharar (ketidak pastian). Dengan begitu pelaku usaha furniture wajib bertanggung jawab dan amanah.

Prinsip jual beli pada Islam ialah dilarang merugikan dengan satu pihak, baik penjual juga pembeli, yaitu menggunakan menghindari riba dan praktek-prakteknya. Jual beli bisa dilakukan secara sah dan menaruh manfaat yang sempurna maka wajib terlaksana rukun dan kondisi berdasarkan jual beli tadi yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan sebagai akibatnya, jual beli bisa dilakukan secara sah, amanah, dan adil.

Hal demikian bertujuan untuk membangun rasa aman dalam agama antar pihak, mendorong pelaku usaha bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga usaa yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan pada dunia juga akhirat. Paham bisnis secara Islam bisa terealisasi dengan baik jika pelaku usaha adalah individu yang sudah menelaah tentang keilmuan ekonomi dalam Islam.

³ Haroen Nasrum, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.

⁴ *Ibid*, h. 147.

Praktik jual beli furniture di Jepara sebagaimana yang peneliti temukan, bahwa praktik jual beli furniture terutama pada berkah mebel pada Desa Ragulampitan Jepara sebagian besar dilakukan secara offline, walau terkadang terdapat juga order barang yang dilakukan sang calon buyer yang keberadaannya jauh berdasarkan lokasi produksi mebel yang kebetulan calon buyer ini tertarik waktu melihat postingan katalog mebel diinstagram juga website berkah mebel Jepara, maka melakukan transaksinya secara online. Disinilah terjadi akad salam dalam jual beli barang yang dilakukan calon buyer pada pemilik berkah mebel Jepara ini menggunakan dan melaksanakan pemesanan barang yang telah disediakan.

Oleh sebab itulah peneliti tertarik ingin melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Salam Pada Jual Beli *Furniture* (Studi Kasus Pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara)”.

B. Fokus Penelitian

Sebagai langkah awal untuk memberikan gambaran yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan fokus masalah yang akan dikaji ialah tentang “Implementasi akad salam pada jual beli *furniture* (studi kasus pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul serta latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad salam pada jual beli *furniture* (studi kasus pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi akad salam pada jual beli *furniture* (studi kasus pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad salam pada jual beli *furniture* (studi kasus pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara).

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi akad salam pada jual beli furniture (studi kasus pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa dilaksanakan dan permasalahannya bisa terjawab maka output penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoritis juga secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis : Menambah khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang implementasi akad as-salam dalam jual beli *furniture*. Civitas akademi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada khususnya.
2. Manfaat secara praktik : diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan sekaligus pendalaman pengetahuan wawasan bagi peneliti tentang bisnis *furniture* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel dan abstrak.

2. Bagian isi terdiri dari beberapa bab :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan Penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini terdiri dari : Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari : Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis tentang implementasi akad salam pada jual beli *furniture* (studi kasus pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara), apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi akad salam pada jual beli furniture (studi kasus pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara).

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

